



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 22 TAHUN
2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN UNTUK PERBEKEL, PERANGKAT DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN
DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa terkait dengan biaya perjalanan dinas perbekel, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa serta orang pribadi yang dianggap berkontribusi terhadap pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diatur standar satuan biaya perjalanan dinas berdasarkan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang besaran tunjangan untuk perbekel, perangkat desa, badan permusyawarata desa dan perjalanan dinas pemerintahan desa serta lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diharmoniskan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa Serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :
1. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982](#) tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN UNTUK PERBEKEL, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAHAN DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN GIANYAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa Serta Lembaga Kemasyarakatan Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Untuk Perbekel, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa Di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD adalah :
 - a. SPT dan SPPD Keluar Daerah bagi Perbekel di tandatangani oleh Camat atas nama Bupati;
 - b. Perbekel bagi perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Orang Pribadi Desa Berkenaan; dan

- c. Ketua BPD bagi Badan Permusyawaratan Desa berkenaan.
 - (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka kewenangan memberikan SPT dan SPPD dilimpahkan kepada:
 - a. SPT dan SPPD Keluar Daerah bagi Perbekel di tandatangani oleh Sekretaris Camat;
 - b. Untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilimpahkan kepada Sekretaris Desa berkenaan; dan
 - c. Untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilimpahkan kepada Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa berkenaan.
 - (3) Kajian Perjalanan Dinas Keluar Daerah Para Perbekel, BPD, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang menggunakan anggaran pada APBDes, disetujui secara tertulis oleh Camat atas nama Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
2. Pada Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 NOMOR 19.

